



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap        | : | MUHAMMAD AZZAM MUJAHIDIN Bin MOH.                                    |
|                        |   | BASUKI;  |
| 2. Tempat Lahir        | : | Magetan;   |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 23 tahun/01 Juni 2000;   |
| 4. Jenis Kelamin       | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan          | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal      | : | Desa Purworejo RT 09 RW 03 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan; |
| 7. Agama               | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan           | : | Swasta;  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan dan Penangkapan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZZAM MUJAHIDIN Bin MOH. BASUKI bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MUHAMMAD AZZAM MUJAHIDIN Bin MOH. BASUKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pic-Up warna putih Nopol. AD-1874-KE berikut anak kunci dan STNKB dan SIM A an. Mohammad Azzam Mujahidin;

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Azzam Mujahidin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AE-2958-OV berikut anak kunci dan STNKB dan SIM C An. Pardianto;

Dikembalikan kepada saksi Sumiyatun;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa Muhammad Azzam Mujahidin Bin Moh. Basuki pada hari minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 05.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2024, bertempat di Jalan umum Magetan – Maospati tepatnya simpang tiga Dusun Robahan Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas sebelumnya Terdakwa selaku sopir dengan menggunakan kendaraan roda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

empat Suzuki Pic-up warna putih Nopol. AD-1874-KE bersama-sama Saksi Muhammad Ilha Suhada yang saat itu duduk sedang menumpang disebelah Terdakwa selesai mengantar daging ayam di daerah Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Magetan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa hendak mengantar daging ayam ketempat kedua yaitu di daerah Desa Tinap dari arah barat menuju kearah timur lalu sesampainya di tempat kejadian perkara yaitu simpang tiga jalan umum Magetan – Maospati Dusun Robahan Desa Tinap Kecamatan Sukomoro terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol. AE-2958-OV warna hitam yang dikemudian Korban Pardianto kemudian Terdakwa melihat Korban Pardianto yang berjalan dari arah timur hendak menyeberang jalan dari arah utara ke selatan dimana jarak kendaraan Terdakwa dengan korban kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter lalu karena kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan Pic-Up tersebut Terdakwa membanting setir kearah kiri sehingga mengenai bodi bagian tengah atau mesin motor bagian tengah sehingga korban terpental serta terseret kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari titik kejadian tabrakan yang menyebabkan Korban Pardianto meninggal di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah terjadi benturan tersebut Terdakwa memberhentikan kendaraannya lalu turun bersama-sama Saksi Muhammad Ilha Suhada, pada saat Terdakwa bersama Saksi Suhada akan menolong korban namun dihalang oleh warga agar menunggu petugas kepolisian;
- Akibat dari kurang hati-hatinya Terdakwa mengemudikan kendaraan kendaraan roda empat Suzuki Pic-up warna putih Nopol. AD-1874-KE sehingga menyebabkan korban Pardianto meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 491/3540/403.300/2023 tanggal 12 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Riza Noviantika P, dengan hasil pemeriksaan:
  - Kepala : terdapat luka lecet pada area alis sebelah kanan ukuran dua kali setengah sentimeter;
  - Leher : terdapat luka lecet pada leher bagian depan ukuran dua kali setengah sentimeter;
  - Dada : teraba tulang patah pada iga bagian belakang kiri, terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter;
  - Perut : tidak ada kelainan;
  - Tangan kanan : tidak ada kelainan;
  - Tangan kiri : tidak ada kelainan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaki kanan : tidak ada kelainan;
- Kaki kiri : tidak ada kelainan;
- Kelamin : tidak ada kelainan;

Dengan kesimpulan penyebab pasti kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sumiyatun**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Korban Pardianto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Pardianto di Jalan Umum Magetan – Maospati tepatnya di simpang tiga Dusun Robahan Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sedang berada di rumah dan melihat Korban hendak berangkat kerja namun singgah di sawah yang berada di Dusun Robahan Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar pukul 08.00 WIB setelah didatangi tetangga Saksi yaitu Saudara Sutanto yang mengabarkan bahwa suami Saksi terjatuh, kemudian Saksi menuju tempat yang dikabarkan oleh tetangga tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, Saksi tidak mendapati suami Saksi berada di tempat kejadian, kemudian anak Saksi mendatangi korban di rumah sakit kemudian memberitahukan bahwa korban dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa setelah beberapa hari dari kejadian tersebut ada keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf, kemudian saat puasa datang Terdakwa yang juga meminta maaf;
- Bahwa tidak ada kompensasi dari Terdakwa berupa uang santunan maupun untuk perbaikan sepeda motor korban;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Korban yaitu sepeda motor honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi AE 2958 OV;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Muhammad Ilha Suhada**, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Pardianto di Jalan Umum Magetan – Maospati tepatnya di simpang tiga Dusun Robahan Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan;
- Bawa pada saat kejadian, Saksi berada di sebelah Terdakwa dan saat itu sedang melihat handphone milik Saksi;
- Bawa saat sebelum kejadian, Terdakwa dan Saksi sedang dalam perjalanan untuk mengirim ayam dari Kawedanan menuju Mangkujayan kemudian menuju Tinap, kemudian pada saat bergerak dari barat ke timur memasuki tempat kejadian di Jalan Umum magetan – Maospati tepatnya di simpang tiga Dusun Robahan sebelumnya Saksi sedang bermain handphone kemudian ketika jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter Saksi melihat ada sepeda motor yang dikendarai korban bergerak menyerang dari selatan ke utara dengan posisi sudah di tengah, selanjutnya melihat sepeda motor tersebut Saksi mengingatkan Terdakwa untuk berhati-hati dan membunyikan klakson, setelah ada klakson tersebut Saksi sempat melihat korban menoleh ke arah kendaraan yang Saksi dan Terdakwa tumpangi dan setelah itu sepeda motor mempercepat lajunya untuk menyebrang ke arah utara sedangkan Terdakwa menghindar ke kiri ke arah utara sehingga terjadi tabrakan;
- Bawa kemudian Terdakwa dan Saksi menepikan kendaraanya dan mendatangi tempat korban terjatuh yang mana saat itu korban tertelungkup di selokan dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bawa sepengetahuan Saksi korban telah meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bawa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian datang warga, yang mana saat Saksi dan Terdakwa akan menolong korban tersebut dihalangi oleh warga dikarenakan menunggu pihak kepolisian;
- Bawa saat kejadian, Terdakwa dalam kondisi tidak mengantuk, stabil dan tidak dalam keadaan mabuk;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat kejadian laju kendaraan Terdakwa pada kecepatan 80-90 km/jam dan saat itu jalan dalam kondisi beraspal dan tidak berlubang serta lalu lintas terlihat sepi kendaraan;
- Bawa Terdakwa sering melintasi jalur tersebut;
- Bawa titik tumbuhan kecelakaan tersebut berada di lajur kiri dan bagian mobil yang mengenai korban berada pada bagian bumper sebelah kiri yang mana lampu depan pecah, bumper depan kiri pecah serta bagian sepeda motor yang terkena bagian mobil berada di sebelah kiri yang mana kerusakan terdapat pada box mesin sebelah kiri pecah dan slebor belakang patah;
- Bawa keluarga Terdakwa sudah berkunjung ke rumah korban namun belum memberikan satuan kepada keluarga korban;
- Bawa mobil Suzuki Pick Up ini merupakan milik Saudara Budi Usman yang merupakan pemilik pemotongan ayam di Kawedanan;
- Bawa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **Supriyanto**, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Pardianto di Jalan Umum Magetan – Maospati tepatnya di simpang tiga Dusun Robahan Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 06.00 WIB setelah mendapat laporan dari Polsek Sukomoro terkait kejadian kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum Magetan – Maospati;
- Bawa setelah tiba di lokasi kejadian, Saksi mendapati korban sudah tergeletak di tanah yang berlubang dengan kondisi luka-luka dan tidak sadarkan diri, serta di sebelah selatan jalan terdapat kendaraan Suzuki Pick Up menghadap ke barat serong ke selatan dengan kondisi rusak di bagian depan, selanjutnya korban dimasukkan ke dalam Ambulance dan dibawa ke RSUD Magetan, kemudian Saksi melakukan olah TKP;
- Bawa saat kejadian Terdakwa menggunakan kendaraan roda empat jenis Suzuki Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi AD 1874 KE bersama-sama Saksi Muhammad Ilha Suhada yang saat itu duduk di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Terdakwa selesai mengantar daging ayam di daerah Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Magetan, kemudian setelah Terdakwa hendak mengantar daging ayam ke tempat kedua yaitu di daerah Desa Tinap tepatnya dari arah barat menuju ke arah timur, kemudian sesampainya di tempat kejadian perkara yaitu simpang tiga Jalan Umum Magetan – Maospati Dusun Robahan, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 2958 OV warna hitam yang dikemudian Korban Pardianto yang berjalan dari arah timur hendak menyeberang jalan dari arah utara ke selatan dimana jarak kendaraan Terdakwa dengan korban kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter lalu karena kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut Terdakwa membanting setir ke arah kiri sehingga mengenai bodi bagian tengah atau mesin motor bagian tengah yang mengakibatkan korban terpental serta terseret kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari titik kejadian tabrakan hingga tergeletak di dalam tanah yang berlubang yang menyebabkan Korban Pardianto meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban saat itu telah meninggal atau tidak karena phak medis yang lebih mengetahui apakah korban sudah meninggal atau tidak;
- Bahwa setelah dilakukan oleh TKP bahwa kelalaian bisa dilakukan oleh kedua belah pihak dimana pertama Terdakwa kurang kehati-hatiannya mengendarai Pick Up tersebut dan korban juga kurang hati-hati dalam menyeberang jalan di jalan raya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak menemukan adanya bekas penggereman dari mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Magetan – Maospati tepatnya di simpang tiga Dusun Robahan Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Pardianto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendari kendaraan roda empat jenis Suzuki Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi AD 1874 KE bersama-sama Saksi Muhammad Ilha Suhada yang saat itu sedang duduk menumpang di sebelah Terdakwa selesai mengantar daging ayam di daerah Kelurahan Mangku Jayan Kecamatan Magetan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah Terdakwa hendak mengantar daging ayam ke tempat kedua yaitu di daerah Desa Tinap dari arah barat menuju kearah timur, kemudian sesampainya di tempat kejadian perkara yaitu simpang tiga Jalan Umum Magetan – Maospati Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi AE 2958 OV warna hitam yang dikemudian Korban Pardianto kemudian Terdakwa melihat Korban Pardianto yang berjalan dari arah timur hendak menyeberang jalan dari arah utara ke selatan dimana jarak kendaraan Terdakwa dengan korban kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa mencoba membunyikan klakson dan saat itu korban sempat menoleh kemudian Terdakwa membanting setir ke arah kiri hingga mengenai korban dan sepeda motor korban pada bodi bagian tengah atau mesin motor bagian tengah hingga menyebabkan korban terpental serta terseret kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari titik kejadian tabrakan yang kemudian menyebabkan Korban Pardianto meninggal dunia;
- Bahwa saat Terdakwa akan membantu korban membawa ke rumah sakit, Terdakwa dilarang oleh warga sehingga menunggu anggota unit laka Polres Magetan datang ke TKP dan mobil ambulans;
- Bahwa saat kejadian pandangan Terdakwa terhalang pohon-pohon yang ada di pinggir jalan raya dimana korban datang menyeberang secara tiba-tiba kemudian Terdakwa menekan tombol klakson supaya korban berhenti dan tidak melanjutkan menyeberang namun korban tetap berjalan sehingga Terdakwa melakukan penggereman sambil membanting setir ke kiri namun tabrakan tidak dapat dihindari sehingga korban terjatuh ke samping jalan dengan posisi tertelungkup di selokan dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kecelakaan mobil dalam kondisi bodi depan sebelah kiri pecah dan lampu depan pecah, sedangkan sepeda motor dalam kondisi rusak;
- Bahwa laju kendaraan Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pada kecepatan 80 km/jam;
- Bahwa marka jalan di lokasi kejadian dalam keadaan putus-putus dan hari itu dalam keadaan cerah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah datang beberapa kali ke rumah korban untuk meminta maaf atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan ada upaya untuk memberikan santunan namun tidak diterima;
- Bahwa mobil Suzuki Pick Up ini merupakan milik Saudara Budi Usman yang merupakan pemilik pemotongan ayam di Kawedanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pic-Up warna putih Nomor Polisi AD 1874 KE berikut anak kunci;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Suzuki Pick Up Nomor Polisi AD 1874 KE;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Mohammad Azzam Mujahidin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 2958 OV berikut anak kunci;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 2958 OV;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Pardianto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penepatan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 60/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 13 Maret 2024 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 491/3540/403.300/2023 tanggal 12 November 2023 atas nama Pardianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Noviantika P. yang merupakan Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Sayidiman Magetan dengan hasil pemeriksaan luar tampak jenazah berjenis kelamin laki-laki memakai kaos warna hitam dan biru bertuliskan on the best, memakai celana panjang olahraga warna hitam, memakai sepatu warna hitam, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, warna rambut hitam beruban, panjang rambut setengah sentimeter, tidak tampak lebam mayat, tidak terdapat kaku mayat dengan kondisi kepala terdapat luka lecet pada area alis sebelah kanan ukuran dua kali setengah sentimeter, leher terdapat luka lecet pada leher bagian depan ukuran dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali setengah sentimeter, dada teraba tulah patah pada iga bagian belakang kiri terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter dengan kesimpulan penyebab pasti kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan visum;

- Kutipan Akta Kemarian Nomor: 3520-KM-16112023-0022 tanggal 16 November 2023 atas nama Pardianto yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Magetan – Maospati tepatnya di simpang tiga Dusun Robahan Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil jenis Suzuki Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi AD 1874 KE yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi AE 2958 OV warna yang dikendarai oleh Korban Pardianto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilha Suhada sedang dalam perjalanan untuk mengirim ayam dari Kawedanan menuju Mangkujayan kemudian menuju Tinap dengan menggunakan mobil jenis Suzuki Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi AD 1874 KE, kemudian pada saat bergerak dari barat ke timur memasuki tempat kejadian di Jalan Umum magetan – Maospati tepatnya di simpang tiga Dusun Robahan terdapat sepeda motor yang dikendarai korban hendak bergerak menyerang dari selatan ke utara dengan posisi jarak kendaraan Terdakwa dengan korban kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter, selanjutnya melihat sepeda motor tersebut Terdakwa membunyikan klakson dan saat itu korban sempat menoleh ke arah kendaraan yang Terdakwa kendarai namun sepeda motor yang dikendarai korban mempercepat lajunya untuk menyebrang ke arah utara yang kemudian Terdakwa membanting setir ke arah kiri hingga mengenai bodi bagian tengah atau mesin motor bagian tengah pada sepeda motor yang dikendarai korban hingga korban terpental dan terseret kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari titik kejadian tabrakan yang menyebabkan Korban Pardianto tertelungkup dalam parit dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menepikan kendaraanya dan mendatangi tempat korban terjatuh untuk menolong korban, namun tidak diperbolehkan warga dikarenakan menunggu pihak kepolisian dan mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambulans kemudian setelah mobil ambulans datang korban dibawa ke RSUD Magetan;

- Bawa akibat dari kurang hatinya Terdakwa mengemudikan mobil tersebut mengakibatkan Korban Pardianto meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 491/3540/403.300/2023 tanggal 12 November 2023 atas nama Pardianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Noviantika P. yang merupakan Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Sayidiman Magetan dan Kutipan Akta Kemarian Nomor: 3520-KM-16112023-0022 tanggal 16 November 2023 atas nama Pardianto yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;
- Bawa Terdakwa sering melintasi jalur tersebut dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bawa laju kendaraan Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pada kecepatan 80 km/jam;
- Bawa saat terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Ilha Suhada dan kondisi jalan saat kejadian sepi dan cerah dengan marka jalan di lokasi kejadian dalam keadaan putus-putus;
- Bawa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah datang ke rumah korban untuk meminta maaf atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktianya bergantung pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Azzam Mujahidin Bin Moh. Basuki yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan Subjek Hukum yang diajukan pada persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Muhammad Azzam Mujahidin Bin Moh. Basuki diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka Setiap Orang disini adalah Terdakwa yaitu Muhammad Azzam Mujahidin Bin Moh. Basuki dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengemudikan kendaraan bermotor" sesuai dengan Pasal 1 angka ke 8 dan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa untuk menentukan suatu kelalaian dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat perbuatan. Kelalaian (*culpa*) diartikan sebagai situasi dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan praduga-praduga, namun tidak melakukannya dengan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu;

- Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) yang artinya pelaku dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi;
- Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) pelaku tidak dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dalam kecelakaan lalu lintas adalah hilangnya nyawa Korban dari raganya sebagai akibat dari kesalahan dan ketidak hati-hatian Terdakwa dalam berkendara kendaraan bermotor, namun hilangnya nyawa Korban bukanlah merupakan harapan maupun tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Magetan – Maospati tepatnya di simpang tiga Dusun Robahan Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil jenis Suzuki Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi AD 1874 KE yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi AE 2958 OV warna yang dikendarai oleh Korban Pardianto;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilha Suhada sedang dalam perjalanan untuk mengirim ayam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kawedanan menuju Mangkujayan kemudian menuju Tinap dengan menggunakan mobil jenis Suzuki Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi AD 1874 KE, kemudian pada saat bergerak dari barat ke timur memasuki tempat kejadian di Jalan Umum magetan – Maospati tepatnya di simpang tiga Dusun Robahan terdapat sepeda motor yang dikendarai korban hendak bergerak menyerbagi dari selatan ke utara dengan posisi jarak kendaraan Terdakwa dengan korban kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter, selanjutnya melihat sepeda motor tersebut Terdakwa membunyikan klakson dan saat itu korban sempat menoleh ke arah kendaraan yang Terdakwa kendari namun sepeda motor yang dikendarai korban mempercepat lajunya untuk menyebrang ke arah utara yang kemudian Terdakwa membanting setir ke arah kiri hingga mengenai bodi bagian tengah atau mesin motor bagian tengah pada sepeda motor yang dikendarai korban hingga korban terpental dan terseret kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari titik kejadian tabrakan yang menyebabkan Korban Pardianto tertelungkup dalam parit dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menepikan kendaraanya dan mendatangi tempat korban terjatuh untuk menolong korban, namun tidak diperbolehkan warga dikarenakan menunggu pihak kepolisian dan mobil ambulans kemudian setelah mobil ambulans datang korban dibawa ke RSUD Magetan;

Menimbang, bahwa akibat dari kurang hati-hati nya Terdakwa mengemudikan mobil tersebut mengakibatkan Korban Pardianto meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 491/3540/403.300/2023 tanggal 12 November 2023 atas nama Pardianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Noviantika P. yang merupakan Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Sayidiman Magetan dan Kutipan Akta Kemarian Nomor: 3520-KM-16112023-0022 tanggal 16 November 2023 atas nama Pardianto yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering melintasi jalur tersebut dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa laju kendaraan Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pada kecepatan 80 km/jam;

Menimbang, bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Ilha Suhada dan kondisi jalan saat kejadian sepi dan cerah dengan marka jalan di lokasi kejadian dalam keadaan putus-putus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah datang ke rumah korban untuk meminta maaf atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 46 ayat (2) KUHAP *juncto* Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut di dalam amar di bawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pic-Up warna putih Nomor Polisi AD 1874 KE berikut anak kunci, 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Suzuki Pick Up Nomor Polisi AD 1874 KE dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama Mohammad Azzam Mujahidin, yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 2958 OV berikut anak kunci, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 2958 OV dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Pardianto, yang merupakan barang milik korban yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Saksi Sumiyatun, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumiyatun;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan mencapai tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat serta keluarga korban serta agar masyarakat secara luas tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma terhadap keluarga korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AZZAM MUJAHIDIN Bin MOH. BASUKI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia," sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pic-Up warna putih Nomor Polisi AD 1874 KE berikut anak kunci;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Suzuki Pick Up Nomor Polisi AD 1874 KE;
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Mohammad Azzam Mujahidin; Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 2958 OV berikut anak kunci;
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 2958 OV;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Pardianto; Dikembalikan kepada Saksi Sumiyatun;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Leo Sukarno, S.H., sebagai Ketua Majelis, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Tjatur Windarnanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Amin Nurahman, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Leo Sukarno, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Tjatur Windarnanto, S.H.